



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

II SURYATRI, bertempat tinggal di Seminai, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak/email lisuryantri@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Juni 2024 dalam register nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Andik Turniyawan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/01/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Seminai, RT.007, RW.003, Desa/Kelurahan Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408116503930001 tertanggal 20-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Andik Turniyawan (suami Pemohon) sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1408072202180003 tanggal 25-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan lahir di Siak pada tanggal 05 Oktober 2018 anak ke satu, laki-laki dari ayah Andik Turniyawan dan Ibu Il Suryatri berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan pada saat ini telah berumur 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan tahun ini akan masuk Taman Kanak-kanak (TK)
6. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca bernama Nailun Nabhan Turniyawan menjadi tertulis dan terbaca Adam Khalid Turniyawan yang mengandung arti nama secara Islami yaitu Adam: nabi pertama/manusia pertama, Khalid: kekal/abadi dan Turniyawan itu nama ayah dari anak Pemohon;
7. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan banyak yang menilai bahwa nama anak Pemohon terkesan seperti nama anak perempuan (Nailun) nama depannya, sehingga Pemohon dan suami Pemohon meminta nasehat/petunjuk kepada keluarga untuk mengganti nama anak tersebut dan mereka menyarankan dan mendukung pergantian nama anak Pemohon untuk menghindari terjadinya tindakan penindasan/kekerasan (*bullying*) pada anak Pemohon di masa depan;
8. Bahwa nama merupakan sebuah doa dan harapan dan dengan bergantinya nama tersebut pemohon berharap agar anak Pemohon kelak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat jasmani dan rohani dan bisa lebih percaya diri serta bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama dan Negara seperti yang diinginkan orang tua pada umumnya;
9. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti identitas penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang semula tertulis dan terbaca bernama Nailun Nabhan Turniyawan, berganti menjadi tertulis dan terbaca Adam Khalid Turniyawan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah melaporkan tentang pergantian nama anak pemohon tersebut ke Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 145/SM/47 tertanggal 10 Juni 2024;

11. Bahwa untuk sahnya pergantian nama anak pemohon tersebut yaitu harus melalui sidang penetapan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

12. Bahwa bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:

1. Foto *copy* Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 012/01/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
2. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1408116503930001 tertanggal 20-08-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Foto *copy* Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon NIK: 1408071010920007 tertanggal 15-02-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Foto *copy* Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Andik Turniyawan (suami Pemohon) Nomor: 1408072202180003 tanggal 25-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
5. Foto *copy* Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nailun Nabhan Turniyawan Nomor: 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
6. Foto *copy* Surat Keterangan Nomor: 145/SM/47 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti identitas penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang semula tertulis dan terbaca bernama Nailun Nabhan Turniyawan, berganti menjadi tertulis dan terbaca Adam Khalid Turniyawan;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408116503930001 tertanggal 20-08-2018 atas nama Il Suryatri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408071010920007 tertanggal 15-02-2021 atas nama Andik Turniyawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/01/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 atas nama Andik Turniyawan dan Il Suryatri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 1408072202180003 tanggal 25-09-2019 atas nama Kepala Keluarga Andik Turniyawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 atas nama Nailun Nabhan Turniyawan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 145/SM/47 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Semina Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Meri Nofrisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nailun Nabhan Turniyawan;
- Bahwa Nailun Nabhan Turniyawan adalah anak Pemohon bersama dengan suami Pemohon yang bernama sdr. Andik Turniyawan;
- Bahwa Pemohon dengan sdr. Andik Turniyawan menikah pada tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan adalah anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Adam Khalid Turniyawan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan sering dipanggil dengan nama "Nay" sehingga terkesan seperti nama anak perempuan;
- Bahwa oleh karena nama panggilan anak Pemohon adalah "Nay", hal tersebut sering menjadi olok-olok teman sepermainan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah memberitahu mengenai perubahan nama anak Pemohon, saat ini anak Saksi sudah memanggil nama anak Pemohon dengan nama Adam;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ramini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nailun Nabhan Turniyawan;
- Bahwa Nailun Nabhan Turniyawan adalah anak Pemohon bersama dengan suami Pemohon yang bernama sdr. Andik Turniyawan;
- Bahwa Pemohon dengan sdr. Andik Turniyawan menikah pada tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan adalah anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Adam Khalid Turniyawan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan sering dipanggil dengan nama "Nay" sehingga terkesan seperti nama anak perempuan;
- Bahwa oleh karena nama panggilan anak Pemohon adalah "Nay", hal tersebut sering menjadi olok-olok teman sepermainan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah memberitahu mengenai perubahan nama anak Pemohon, saat ini anak Saksi sudah memanggil nama anak Pemohon dengan nama Adam;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak yang semula tertulis dan terbaca bernama Nailun Nabhan Turniyawan, berganti menjadi tertulis dan terbaca Adam Khalid Turniyawan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408116503930001 tertanggal 20-08-2018 atas nama Il Suryatri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Seminai, RT 007 RW 003, Desa/Kelurahan Seminai, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sehingga tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408116503930001 tertanggal 20-08-2018 atas nama Il Suryatri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 1408071010920007 tertanggal 15-02-2021 atas nama Andik Turniyawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/01/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017 atas nama Andik Turniyawan dan Il Suryatri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 1408072202180003 tanggal 25-09-2019 atas nama Kepala Keluarga Andik Turniyawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 atas nama Nailun Nabhan Turniyawan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, yang diperkuat dengan keterangan saksi Meri Nofrisa dan saksi Ramini pada pokoknya menerangkan "bahwa Nailun Nabhan Turniyawan adalah anak Pemohon bersama dengan suami Pemohon yang bernama sdr. Andik Turniyawan, bahwa Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Andik Turniyawan menikah pada tahun 2017, bahwa anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan adalah anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018”, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama sdr. Andik Turniyawan pada tanggal 10 Februari 2017, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nailun Nabhan Turniyawan yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2018, apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga perbuatan hukum untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan masih diwakili oleh Pemohon selaku orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 145/SM/47 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Semina Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, serta keterangan saksi Meri Nofrisa dan saksi Ramini pada pokoknya menerangkan “bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengganti nama anak Pemohon, bahwa anak Pemohon bernama Nailun Nabhan Turniyawan, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi Adam Khalid Turniyawan, bahwa anak Pemohon yang bernama Nailun Nabhan Turniyawan sering dipanggil dengan nama “Nay” sehingga terkesan seperti nama anak perempuan, bahwa oleh karena nama panggilan anak Pemohon adalah “Nay”, hal tersebut sering menjadi olok-olok teman sepermainan anak Pemohon, bahwa keluarga Pemohon sudah memberitahu mengenai perubahan nama anak Pemohon, saat ini anak Saksi sudah memanggil nama anak Pemohon dengan nama Adam”, diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula Nailun Nabhan Turniyawan menjadi Adam Khalid Turniyawan dengan alasan nama panggilan anak Pemohon adalah “Nay” dan sering menjadi olok-olok karena seperti nama anak perempuan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat perlu dilakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018, dari yang semula bernama Nailun Nabhan Turniyawan menjadi tertulis dan terbaca bernama Adam Khalid Turniyawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dengan demikian perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memerlukan penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Pemohon supaya "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti identitas penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang semula tertulis dan terbaca bernama Nailun Nabhan Turniyawan, berganti menjadi tertulis dan terbaca Adam Khalid Turniyawan", beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", apabila dikaitkan dengan Pasal 102 huruf b Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”, sehingga Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut, dan perintah tersebut akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum permohonan Pemohon supaya “Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum permohonan Pemohon supaya “Mengabulkan permohonan Pemohon” beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti identitas penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1408-LU-14112018-0034 tertanggal 14 November 2018 atas nama anak Pemohon Nailun Nabhan Turniyawan, yang dikeluarkan di Siak oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak yang semula

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca bernama Nailun Nabhan Turniyawan, berganti menjadi tertulis dan terbaca Adam Khalid Turniyawan;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap guna dicatat ke dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Sak